

DAFTAR PUSTAKA

UNDANG-UNDANG:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

BUKU:

Soesilo, R. (1965). *Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP)*. Bogor: Politea.

Maramis, F. (2013). *Hukum Pidana Umum dan Tertulis*. Jakarta: Rajawali Pers.

Wijayanto, R. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: CV.Mandar
Maju Bandung.

Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada.

Chazawi, A. (2010). *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada.

Lamintang, P. (2010). *Delik-delik khusus kejahatan nyawa, tubuh, dan kesehatan*.
Jakarta: PT. Sinar Grafika.

Anwar, H. M. (1989). *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*. Bandung:
PT Citra Aditya Bakti.

Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada.

Anwar, A. M. (1982). *Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku I Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana*. Bandung: Bandung;Alumni 1982.

- Kartanegara, S. (1985). *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Chazawi, A. (2005). *Pelajaran Hukum Pidana 3 Percobaan & Pernyataan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ayu Efridadewi, S. (2020). *Modul Hukum Pidana*. Tanjung Pinang: UMRAH press.
- Mamuji, S. S. (2013). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Atmasasmita, R. (1982). *Strategi Pembinaan Pelanggar hukum dalam konteks penegakan hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Saleh, R. (1983). *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara baru.
- E.Utrecht. (1958). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Universitas Jakarta.
- I, M. A. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika .
- Sahetapy, J. (1979). *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Bandung: Alumni.
- Hamzah, A. (1993). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Pramita.
- Arief, M. d. (1992). *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Koeswadji. (1995). *Perkembangan Macam-macam Pidana dalam rangka pembangunan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

JURNAL:

- Mentari, B. M. (2020). Sanksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Hukum Islam. *Al-ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1-38.
- Putu Sekarwangi Saraswati, S. M. (2015). Fungsi Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan. *Jurnal Advokasi Vo.5 No.2 September 2015*, 139-154.
- Baharudin, I. S. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Gdt Jo 56/Pid/2021/PT). *Pagaruyuan Law Journal*, 250-267.
- Hanif Hawari Mohamad, M. S. (2024). Problematika Dakwaan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Pembunuhan Biasa. *LPKD Deposisi Jurnal Publikasi Hukum*, 53-68.
- Watung, W. (2017). Tanggung Jawab Pidana Atas Pembunuhan Berencana (Moord) Pasal 340 Kuhp Dalam Praktek Pengadilan". . *Lex Privatum., Vol 5(1)*, 128.
- Vicariya Retnowati Boong, J. E. (2023). Asset Return in Money Laundering. *CORRUPTIO*, 128-136.
- Wenas, H. (2023). Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Unsur Yang Memberatkan Dan Unsur Yang Meringankan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen 12.1*, hal 3-4.
- Muhaling, A. J. (2019). Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang–Undangan Yang Berlaku. *Lex Crimen 8.3*, hal 28-29.

- Dariyo, A. (2013). Mengapa seseorang mau menjadi pembunuh. *Jurnal Penelitian Psikologi 4.1*, hal 14-18.
- Oratmangun, A. Y. (2016). Kajian Hukum Terhadap Kemampuan Bertanggung Jawab Menurut Pasal 44 KUHP. *Lex et Societatis 4.5*, 180-181.
- Fernando, Y. a. (2023). Tindak Pidana Dan Unsur-Unsurnya Versus Deelneming Delicten/Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana. *Manazir-Jurnal Ilmiah UIC 1.1*, hal 73.
- Firdau, A. (2013). Analisis Terhadap Hambatan Proses Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Publik Yang Diakibatkan Unjuk Rasa. *Jurnal Nestor Magister Hukum, Vol 2*, 1-27.
- Aryan, M. I. (2024). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA ATAS PERINTAH ATASAN. *JOURNAL OF LAW AND NATION 3.1*, 178-186.
- Charen Toisuta, D. S. (2024). Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . *LPKD Deposisi Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 74-82.
- Dwi, N. F. (2024). Unsur Direncanakan Pada Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 145/Pid/2020/PT Tjk. *UNES Law Review*, 10329-10337.
- Syarif Saddam Rivanie, S. M. (2022). Perkembangan teori-teori tujuan pembedaan. *Halu oleo Law review*, 176-188.

Siti Nabilah Utami, A. N. (2024). Penerapan Teori Pidana Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika. *Das Sollen; jurnal kajian kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 1-20.

HASIL PENELITIAN:

Sihombing, A. (2014). AKIBAT HUKUM PERDAMAIAN TERHADAP PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1104 K/PID/2009). *Repository Universitas HKPB Nommensen*, 1-35.

WEBSITE:

Fira Saputri Yanuari, S. (2021, april 7). *Hey Law*. Retrieved from Hey Law: <https://heylaw.id/blog/mengenal-lebih-dekat-dengan-kesengajaan-dan-kealpaan.%20Diakses%20pada%20tanggal%2021%20September%202023>.

Ikra Rhama, S. M. (2023, september 5). *Sip Law firm*. Retrieved from Sip Law firm: <https://siplawfirm.id/teori-dan-pemahaman-pidana-penyertaan-pasal-55-kuhpidana/?lang=id>